



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

SUWADI, Lahir di Bojonegoro, tanggal 01 Oktober 1966, umur 55 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Mentahunan Desa Jamberejo Rt/Rw. 020/005 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Bukhari Yasin, S.H., M.H., Nisa Munisa, S.H., M.H., dan Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH Trias Ronando yang beralamat di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 September 2022 Nomor 175/SKH/2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 12 September 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 14 September 2022 dengan Register Nomor: 100/Pdt.P/2022/PN Bjn., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522080110660026, penduduk Dusun Mentahunan Desa Jamberejo Rt/Rw 020/005 Kec Kedungadem Kab.Bojonegoro, atas nama **SUWADI** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-1) ;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Bjn



2. Bahwa di dalam Akta Nikah Nomor: 609/37/XI/1995 Pemohon atas nama **SUWADI** yang dilahirkan di **Bojonegoro 01 Oktober 1966** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SARTI** yang dilahirkan di Bojonegoro 08 Mei 1967, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-2);
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor: 5378/1995 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 24 Oktober 1995 Pemohon bernama **SUWADI** yang dilahirkan di **Bojonegoro 01 Oktober 1966**, sebagaimana foto copy terlampir. (*Vide* Bukti P-3);
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522082001077049 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 26 Agustus 2022 Pemohon bernama **SUWADI** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal **01 Oktober 1966**, sebagaimana foto copy terlampir. (*Vide* Bukti P-4);
5. Bahwa di dalam Paspor Nomor AB 479969 yang dikeluarkan KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 28 Juli 2006 Pemohon bernama **SUWADI** yang dilahirkan di **Tulung Agung 17 Agustus 1965**, sebagaimana foto copy terlampir. (*Vide* Bukti P-5)
6. Bahwa didalam Surat Keterangan Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Nomor: 470/434/412.409.2019/2022 menerangkan bahwa nama dan tanggal lahir yang benar adalah **SUWADI** dilahirkan di **Bojonegoro 01 Oktober 1966**, sebagaimana fotocopy terlampir. (*Vide* Bukti P-6);
7. Bahwa dalam Bukti P-1,2,3,4,5,&6 ada perbedaan dengan nama **SUWADI** dilahirkan di **Bojonegoro 01 Oktober 1966** dan **SUWADI** yang dilahirkan di **Tulung Agung 17 Agustus 1965** maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa nama pemohon tersebut diatas, yang benar dan dipakai sekarang adalah **SUWADI** dilahirkan di **Bojonegoro 01 Oktober 1966**.
8. Bahwa maksud Pemohon menetapkan permohonan perbaikan identitas di paspor tersebut adalah untuk keperluan ibadah Umroh.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon"

10. Bahwa untuk menetapkan permohonan perbaikan identitas di Paspor Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama **SUWADI** yang dilahirkan di **Tulung Agung 17 Agustus 1965** yang tertera di Paspor dan **SUWADI** dilahirkan di **Bojonegoro 01 Oktober 1966** yang tertera di KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran, & KK dinyatakan satu orang yang sama serta nama dan tanggal lahir yang benar adalah **SUWADI** dilahirkan di **Bojonegoro 01 Oktober 1966** ;
3. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522080110660026 atas nama Suwadi , diberi tanda P.1;
2. Foto copy Buku Nikah Nomor 609/37/XI/1995 tanggal 11 Nopember 1995 diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran 53758/1995 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 24 Oktober 1995 pemohon bernama Suwadi yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 01 Oktober 1966, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3522082001077049 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga Suwadi, diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Bjn



5. Foto Copy paspor Nomor AB 479969 tanggal 28 Juli 2006 atas nama Suwadi lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1965, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Nomor 470/434/412.409.2019/2022 yang menerangkan bahwa nama Suwadi lahir di Bojonegoro tanggal 01 Oktober 1966 dan Suwadi lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1965 adalah satu orang yang sama, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti berupa Fotocopy tersebut diatas bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sarti;
 - Bahwa pemohon adalah suami;
 - Bahwa Pemohon bernama asli Suwadi lahir di Bojonegoro tanggal 01 Oktober 1966;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke negara Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - Bahwa menurut cerita dari Pemohon, di Malaysia pemohon menggunakan nama Suwadi dengan Identitas tempat lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1966 karena saat hendak pergi, kelengkapan pergi ke Malaysia diuruskan oleh agen yang memberangkatkan, dan pemohon didaftarkan ke pihak Imigrasi dengan nama Suwadi identitas tempat lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1966 oleh agen yang mengurus;
 - Bahwa menurut Pemohon, Identitasnya diganti oleh agen yang mengurus menjadi tempat lahir Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1966 agar lebih mudah mendapat pekerjaan di Malaysia karena Identitas tersebut dinilai oleh agen bagus
 - Bahwa pemohon benar adalah anak dari Karsono dan Pinah;
2. Saksi Kartini;
 - Bahwa pemohon adalah adik kandung;
 - Bahwa Pemohon bernama asli Suwadi lahir di Bojonegoro tanggal 01 Oktober 1966;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke negara Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, di Malaysia pemohon menggunakan nama Suwadi dengan Identitas tempat lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1966 karena saat hendak pergi, kelengkapan pergi ke Malaysia diuruskan oleh agen yang memberangkatkan, dan pemohon didaftarkan ke pihak Imigrasi dengan nama Suwadi identitas tempat lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1966 oleh agen yang mengurus;
- Bahwa menurut Pemohon, Identitasnya diganti oleh agen yang mengurus menjadi tempat lahir Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1966 agar lebih mudah mendapat pekerjaan di Malaysia karena Identitas tersebut dinilai oleh agen bagus
- Bahwa pemohon benar adalah anak dari Karsono dan Pinah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan ini adalah menyatakan bahwa orang yang memiliki identitas berbeda dalam Paspor Bernama Suwadi lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1965 dan orang yang bernama Suwadi lahir di Bojonegoro tanggal 01 Oktober 1966 dalam KTP, KK, Akta Kelahiran adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperlukan Pemohon untuk dapat mengurus Paspor Pemohon karena akan di pergunakan untuk ibadah umroh yang ternyata identitasnya berbeda dengan identitas yang tertulis dalam KTP, KK, Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sarti dan Kartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Hakim mendapatkan fakta bahwa nama Suwadi lahir di Bojonegoro tanggal 1 Oktober 1966 yang tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 53758/1995 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 1995 ternyata benar adalah anak kandung dari pasangan suami istri Bernama Karsono dan Pinah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir seseorang kakak kandung Bernama Kartini dan membenarkan bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Bernama Karsono dan Pinah sebagaimana Akta kelahiran Nomor 53758/1995;

Menimbang, bahwa saksi Kartini juga membenarkan bahwa Suwadi lahir di Bojonegoro tanggal 1 Oktober 1966 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran nomor 53758/1995 adalah orang yang sama dengan nama Suwadi lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1965 sebagaimana tertulis dalam buku paspor pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula membaca bukti surat P.4 berupa KK atas nama Kepala Keluarga Suwadi dimana dalam KK tersebut, jelas bahwa Suwadi adalah anak dari Karsono dan;

Menimbang, bahwa Pamohon telah pula mengajukan bukti P.6 berupa surat yang dikeluarkan oleh Desa Jamberejo dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jamberejo yang menyatakan bahwasanya Suwadi lahir di Bojonegoro tanggal 1 Oktober 1966 adalah orang yang sama dengan Suwadi lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1995 (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesamaan-kesamaan identitas yaitu nama bapak, ibu dengan alamat serta penegasan dari Desa bahwasanya Suwadi lahir di Bojonegoro tanggal 1 Oktober 1966 adalah orang yang sama dengan Suwadi lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1995, maka Hakim berkeyakinan bahwa benar Suwadi lahir di Bojonegoro tanggal 1 Oktober 1966 adalah orang yang sama dengan Suwadi lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pokok Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya, Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perihal penetapan seseorang sebagai orang yang sama meskipun memiliki identitas yang berbeda ternyata belum ada dasar hukum yang mengaturnya maka Hakim berpegang pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pokok Kehakiman tersebut dan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali rasa keadilan demi kepentingan masyarakat dan demi tertib administrasi sebagaimana perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, perubahan maupun perpanjangan paspor merupakan kewenangan penuh dari Imigrasi, namun untuk dapat menentukan bahwa benar pemohon adalah orang yang sama dengan yang telah terdaftar dalam paspor adalah orang yang sama sehingga berhak untuk melakukan perpanjangan maupun perubahan memerlukan bantuan Pengadilan untuk memeriksa kebenaran mengenai orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk urusan paspor, Hakim hanya berwenang menyatakan bahwa Suwadi Lahir di Bojonegoro tanggal 1 Oktober 1966 dengan Suwadi Lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1965 adalah orang yang sama sedangkan proses selanjutnya dalam hal perubahan data paspor adalah kewenangan penuh dari Imigrasi ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, menurut Hemat Hakim, bahwa sepanjang permohonan yang diajukan tidak melanggar Norma baik norma hukum, norma sosial maupun norma keadilan dan tidak melanggar hak orang lain maka suatu permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitum ke 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka selayaknyalah pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini di tafsir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang bernama SUWADI lahir di Bojonegoro tanggal 01 Oktober 1966 yang tercantum di KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan nama pemohon yang bernama SUWADI lahir di Tulung Agung tanggal 17 Agustus 1965 yang tercantum di Paspor, dinyatakan 1 (satu) orang yang sama;;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 20 September 2022 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

M. Sa'dullah, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Rincian Biaya Perkara

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp. 50.000,00 |
| 4. PNBP-P | Rp. 10.000,00 |
| 5. Sumpah..... | Rp. 25.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| TOTAL..... | Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10